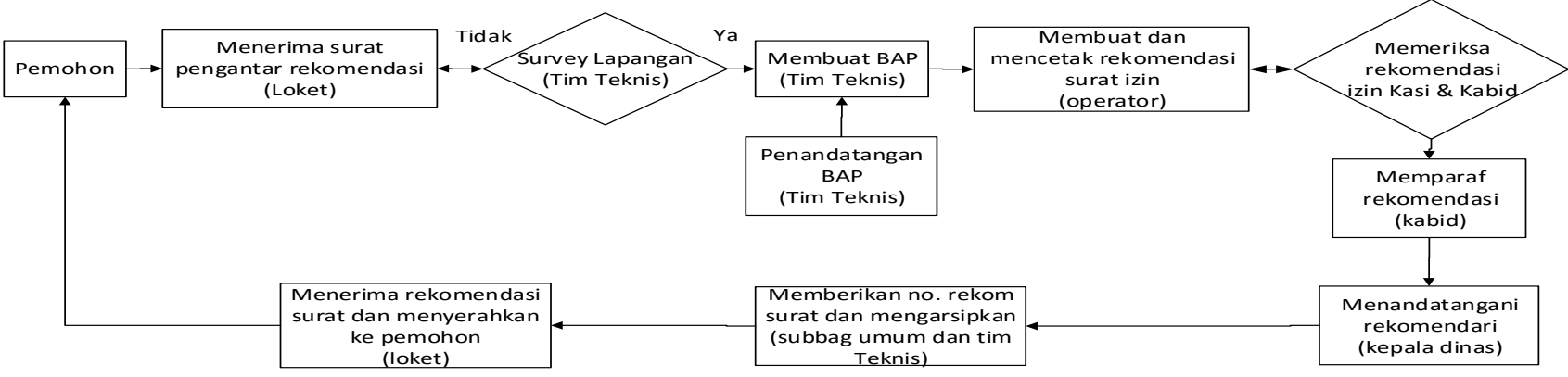


	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D	No. Dokumen : SP-SDK-27 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Bermaterai 10000 2. Master Plan 3. Studi Kepemilikan 4. Rekomendasi Izin Mendirikan 5. Persyaratan Pengolahan Limbah 6. Luas Tanah dan Sertifikatnya 7. Penanaman 8. Izin Mendirikan Bangunan 9. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) 10. Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR Pemohon --> L1[Menerima surat pengantar rekomendasi (Loket)] L1 --> L2{Survey Lapangan (Tim Teknis)} L2 -- Tidak --> L1 L2 -- Ya --> L3[Membuat BAP (Tim Teknis)] L3 --> L4[Membuat dan mencetak rekomendasi surat izin (operator)] L4 --> L5{Memeriksa rekomendasi izin Kasi & Kabid} L5 --> L6[Menandatangani rekomendasi (kepala dinas)] L6 --> L7[Memberikan no. rekom surat dan mengarsipkan (subbag umum dan tim Teknis)] L7 --> L8[Menerima rekomendasi surat dan menyerahkan ke pemohon (loket)] L8 --> Pemohon </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	5 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 2. Email : dinkes.bb@gmail.com 3. Telp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
 NIP. 19640125199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D	No. Dokumen : SP-SDK-27 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	A. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; B. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN; C. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 147/MENKES/PER/I/2010 TENTANG PERIZINAN RUMAH SAKIT; D. PERMENKES NO 43 THN 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat E. PERMENKES NO 3 THN 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit F. PERMENKES NO 26 THN 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Rak Arsip 8. Lemari Dokumen 9. Toilet Umum 10. Kendaraan Dinas / Operasional	
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer	
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang	
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan	

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
 NIP. 19640125199803 1 001